

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah makhluk sosial yang harus diakui keberadaannya, dihargai harkat martabatnya sebagaimana orang dewasa, karena anak adalah aset yang sangat berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya, dalam membentuk keluarga, masyarakat, dan negara. Anak juga merupakan amanah, nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah berikan kepada manusia.

Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang baik yang selalu mendoakannya apabila ia meninggal. Berangkat dari pemikiran inilah, baik bapak maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama mempunyai keinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak ketika anak-anaknya sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakan itu.

Demikian pula anak-anak yang terlahir dari perkawinan itu, selalu ingin dekat dengan orang tuanya sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Anak adalah amanah Allah SWT sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Mempunyai anak

yang saleh dan selalu mendoakan orang tuanya merupakan idaman setiap orang, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan:

¹() :

Artinya: “Dari Abu *Hurāirah*, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya kecuali dari tiga perkara: *ṣadaqah jāriyyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya.”

Dalam perspektif hukum Islam pengasuhan anak sering dikenal dengan sebutan kata *Ḥaḍānah* yang menurut bahasanya berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*Ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”²

Para ahli fiqh mendefinisikan *ḥaḍānah* ialah “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyīz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

¹ Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraishy an-Naisāburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (Dahlan: Indonesia, tt.), h. 1255

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

Manakala definisi menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 ialah hak untuk menjaga anak-anak dengan memiliki hak penjagaan ke atasnya serta memelihara kebajikannya termasuk memberi kasih sayang, menyediakan tempat tinggal, memberi pendidikan dan membiayai pelajaran anak-anak itu.⁴

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf (g) yang berbunyi: “Pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁵

Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur dalam hukum Islam dengan jelas, bahwa orang tuanyalah yang memegang peran penting (tanggung jawab) untuk melakukan dan melaksanakan *ḥaḍānah* terhadap anak-anaknya (keturunan) dengan sebaik-baiknya. Tapi malangnya, kebanyakan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga adalah kurangnya kepercayaan antara suami istri, sehingga kadang-kadang membawa keguncangan serta berakhir dengan perceraian. Dengan adanya perceraian, maka salah satu pihak

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 173

⁴ Arieff Salleh Rosman, *Isu Wanita dalam Perundangan Islam*, (Johor Darul Takzim, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2008), h. 24

⁵ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 118

yang paling dirugikan adalah sang anak, karena dengan perceraian tersebut maka anak kehilangan kasih sayang yang selama ini telah dia dapatkan.

Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa ibunya yang paling berhak dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* seperti dalam hadis berikut:

:

)

:

⁶.(

Artinya: “Dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku tempat berteduhnya. Sedang ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dari ku”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah”.

Berdasarkan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 tentang bab pemeliharaan anak, orang yang paling berhak memelihara anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya. Seperti yang terkandung di dalam seksyen (pasal) 85 sub seksyen (ayat) 1 yang berbunyi:

1. Tertakluk kepada seksyen 86, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.
2. Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakkan mengikut Undang-undang Islam dari mempunyai hak terhadap *ḥadānah* atau

⁶ Abu Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ats As-Sajastani, Sunan Abu Daud Juz I, (Beirut: Daar Fikr, 2003), h, 525

penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada sub seksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang daripada yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu:

- a. Nenek sebelah ibu hingga ke atas;
- b. Bapa;
- c. Nenek sebelah bapa hingga ke atas;
- d. Kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
- e. Kakak atau adik perempuan seibu;
- f. Kakak atau adik perempuan sebapa;
- g. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
- h. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;
- i. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
- j. Emak saudara sebelah ibu;
- k. Emak saudara sebelah bapa;
- l. Saudara mara lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ‘*asabah*.⁷

Adapun di dalam KHI pasal 156 ayat (a) mengatakan:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁸

Adapun masa berakhirnya pengasuhan bagi ibu apabila si anak tidak memerlukan pelayanan perempuan, telah *mumayyiz* dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti makan sendiri, berpakaian dan mandi.

⁷ Universiti Kebangsaan Malaysia, *Koleksi Esei Undang-undang*, (Bangi, Selangor: Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia, 1995), h, 97

⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 156 (a)

Menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 di dalam seksyen 88 (1) tentang berakhirnya batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian yang menyatakan:

1. Hak *ḥaḍānah* bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan *ḥaḍānah*, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.⁹

Berbeda dengan KHI, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 105 KHI huruf (a) yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.¹⁰

Dari pemaparan beberapa hukum di atas, terjadi perbedaan dalam masa mengasuh anak antara Ordinan 43 dengan KHI, khususnya tentang permasalahan batasan usia dalam hak *ḥaḍānah* terhadap ibu. Dengan itu, penulis ingin meneliti dan menganalisis secara detail terhadap kedua Undang-undang yang mengatur masalah pembatasan umur pengasuhan bagi ibu.

Maka dari sederhananya deskripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul **“Studi Komparasi Tentang Batas Usia**

⁹ Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 pasal 88 (1)

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 105 (a)

Anak Dalam Hak *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian Menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu :

1. Definisi *ḥaḍānah*.
2. Orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah*.
3. Latar belakang Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
4. Latar belakang Kompilasi Hukum Islam.
5. Batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001
6. Batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
7. Persamaan dan perbedaan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari identifikasi masalah tersebut di atas. Maka permasalahan yang akan penulis bahas, penulis batasi sebagai berikut :

1. Batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
3. Persamaan dan perbedaan batas hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi di antaranya:

1. Dewi Masyitoh dengan judul skripsinya **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs. Tentang Hak Asuh Anak”**. Skripsi ini membahas tentang alasan mengapa hakim PA Jombang memberikan hak asuh anak usia 10 tahun kepada ayahnya dan analisis hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.
2. Mifatahul Jannah dengan judulnya **“Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Oleh Ayah Setelah Terjadinya Perceraian Di PA Gresik Dan PA Kota Malang”**. Skripsi ini membahas alasan mengapa Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Kota Malang memberikan hak asuh pada ayah dan implikasi hukumnya serta tinjauan hukum Islam dan undang-undang.
3. Anik Wahyuni dengan judulnya **“Hak *Ḥaḍānah* Terhadap Anak Yang Belum *Mumayyizz* Akibat Perceraian Di PA Jombang”**. Di dalam skripsi ini membahas tentang anak yang ikut ayahnya disebabkan ayah dan ibunya terjadi perselisihan, salah sangka, tapi ibu merelakan anak diasuh oleh ayahnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian perlu mengetahui satu persatu dari rumusan masalah di atas antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara detail masalah batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui secara detail masalah batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
3. Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan tentang batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Untuk memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsyah*, terutama dalam perkara berkaitan, selain sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana secara teori

terhadap pembentukan dan penerapan hukum oleh kedua negara yang menganut hukum yang berbeda.

2. Aspek Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum di antar kedua negara agar segera mencapai cita negara yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang pada kedua negara, sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang sebuah undang-undang negara lain. Di samping juga dapat dijadikan hipotesa dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang keilmuan Islam secara umum dan sistem penerapan hukum di kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul **Studi Komparasi Tentang Batas Usia Anak Dalam Hak *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian Menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 Dan Kompilasi Hukum Islam**. Sebagai berikut:

- Komparasi : Bermakna perbandingan, bersamaan, bersejajaran, bersama-sama, dan bersifat perbandingan.¹¹
- Batas Usia Hak *ḥaḍānah* : yaitu masa berakhirnya pengasuhan anak, menurut KHI batas usia hak hadanah adalah 12 tahun. Manakala menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 ialah 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.
- Ordinan : Bermakna peraturan atau statut. Sedangkan Ordinasinya merupakan suatu perintah atau peraturan yang mempunyai kekuasaan menurut Undang-undang yang dikeluarkan oleh suatu yang berkuasa dalam membuat Undang-undang.¹²
- Negeri Sarawak : Merupakan negeri yang merdeka yang telah tercantum sebagai sebuah negeri antara 14 buah negeri di dalam Negara Malaysia pada tanggal 16 September 1963 yang merupakan salah satu negeri Islam dan mempunyai sembilan (9) bagian (kabupaten). Pusat pemerintahannya terletak di

¹¹ Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 728

¹² Kamus Dewan Edisi Keempat, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005) 1103

bagian Kuching dan diperintah oleh Ketua Menteri.¹³

KHI : Atau lengkapnya; Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 (Inpres No.1 1991) yang isinya terdiri:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan (tercantum bab XIV tentang pemeliharaan anak pasal 105).

Jadi yang dimaksud dengan “Studi Komparasi Tentang batas Usia Anak Dalam Hak *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian Menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam” adalah menganalisa tentang perbandingan antara dua Undang-undang mengenai batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Bibliographic Research*). Adapun pembahasannya mengenai komparasi tentang batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian antara Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum

¹³ Mohammad Solahudin, *Efektifitas Mahkamah Syariah dalam Merealisasikan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam 1991 di Negeri Sarawak*, Malaysia (skripsi), 2004, 6

Islam dengan cara melakukan analisa data, yaitu menganalisa buku-buku yang ada kaitannya dengan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang ketentuan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data tentang ketentuan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.
- c. Data tentang persamaan dan perbedaan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam tinjauan ini adalah dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka.

a. Sumber primer

- 1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
- 2) Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yang diambil ini dari bahan pustaka meliputi buku-buku, kitab-kitab maupun literatur lainnya (jurnal, artikel) yang berkaitan dengan kajian. Di antaranya adalah:

- 1) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- 2) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: PT Alma'arif, 1980
- 3) Arieff Salleh Rosman, *Isu Wanita dalam Perundangan Islam*, Johor Darul Takzim, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2008.
- 4) Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- 5) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- 6) Mohammad Solahudin, *Efektifitas Mahkamah Syariah dalam Merealisasikan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam 1991 di Negeri Sarawak*, Malaysia (skripsi), 2004
- 7) Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy an-Naisāburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, Dahlan: Indonesia, tt.
- 8) Abu Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ats As-Sajastani, Sunan Abu Daud Juz I, Beirut: Daar Fikr, 2003

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (*Literature Research*). Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang telah diperoleh tersebut. Selain itu studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa transkrip, statistik, agenda, majalah dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Penulis telah memilih sebuah metode yang dikenal dengan penelitian komparatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian yang terdapat dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam beserta latar belakang pemberlakuan keduanya.
- b. Komparasi, yaitu membandingkan penetapan batas usia anak dalam *ḥaḍānah* pasca perceraian antara Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam dan kemudian mencari perbedaan serta persamaannya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan sesuatu masalah, sistematika pembahasan merupakan sesuatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I : Tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III : Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

Bab IV : Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan batas usia anak dalam hak *ḥaḍānah* pasca perceraian menurut

Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

Bab V : Tentang penutup yang memuat tentang bab kesimpulan dan saran.